

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Risiko Dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor

Roda Dua

1. Bentuk-Bentuk Risiko Dalam Perjanjian *Leasing* Dan Kaitannya Dengan Asuransi

Asuransi atau pertanggungguan erat sekali kaitannya dengan risiko. Dalam manajemen risiko, asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan pengalihan risiko kepada pihak lain. Risiko mengandung makna sesuatu yang dapat membawa untung rugi.¹

Risiko dapat di golongankan dalam beberapa golongan. Berdasarkan obyeknya, risiko dapat di golongankan dalam tiga golongan, yaitu:

a. Risiko pribadi atau perseorangan (*personal risk*)

Risiko pribadi ini di kaitkan dengan risiko mengenai kematian atau ketidakmampuan seseorang. Setiap manusia pasti akan mati, tetapi tidak diketahui kapan hal tersebut akan terjadi. Juga ada risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian atau ketidakmampuan seseorang, misalnya karena kecelakaan kerja atau sakit seseorang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan.

b. Risiko harta kekayaan

Risiko kekayaan ini adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang menimpa kekayaan yang di miliki oleh seseorang atau badan hukum.

¹Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, Fh UII Press, Hlm.387.

Risiko tersebut dapat berupa hilang atau musnahnya suatu barang. Risiko kekayaan ini dapat juga berkaitan dengan hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang di dapat dari suatu barang.²

c. Risiko tanggung jawab

Risiko berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab seseorang atau badan hukum baik karena profesi maupun usaha. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang di tentukan baik karena kontrak maupun peraturan perundang-undangan.

Asuransi merupakan cara untuk mengatasi risiko dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Seseorang atau badan hukum yang memiliki risiko karena risiko pribadi, harta kekayaan, maupun tanggung jawab hukum dapat di alihkan kepada penanggung (perusahaan asuransi). Pihak yang mengalihkan risiko tersebut adalah pihak tertanggung dan yang menerima pengalihan itu adalah pihak penanggung. Dengan menerima pembayaran premi, penanggung menanggung tertanggung jika terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung.³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

²Ibid, Hlm. 388

³ Ibid, Hlm. 389

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Analisa kesesuaian perjanjian *leasing* dengan norma

Beberapa hal yang dapat di analisis dari perjanjian *leasing* kendaraan bermotor dari aspek hukum, yakni :

a. Mengenai isi kontrak *leasing* yang di atur secara mendetail terutama dalam hal nilai barang dan perlindungan serta jaminan bagi para pihak terutama untuk kepentingan pihak pemilik barang dimana kewajiban pihak *lease* jauh lebih banyak dan lebih berat dari kewajiban pihak *lessor* (pemilik barang).

b. Perjanjian dengan klausa baku ini di perlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Menurut pasal 1338 KUHPerdara, setiap orang di berikan kebebasan untuk membuat prjanjian dengan siapapun juga. Akses kebebasan berkontrak ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan adanya perjnjian dengan klausa baku .⁴

Pembuatan perjanjian *leasing* di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian *leasing* pada PT. Bussan Auto Finance sendiri telah di sesuaikan dengan sistem peraturan pada KUHPerdara dimana di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kontrak *leasing*.

⁴Nuraisyah Matondang, 2008, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Leasing kendaraan Bermotor Pada PT Difo Star Finance Medan*” (Skripsi Tidak Di Terbitkan Fakultas Hukum Sumatera Utara).

3. Risiko yang terjadi di perusahaan *leasing* PT. Bussan Auto Finance

Jenis-jenis risiko yang terjadi di perusahaan *leasing* PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta sendiri meliputi :

a. Risiko yang di tanggung oleh pihak Bussan Auto Finance :

- 1) Hilangnya kendaraan bermotor yang di sebabkan ketidaklalaian pihak *lessee*
- 2) Kerusakan kendaran ermotor akibat kecelakaan dengan kerusakan sama atau lebih dari 75%

b. Risiko yang tidak di tanggung oleh pihak Bussan Auto Finance :

- 1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut karena suatu kecelakaan atau hilang atau sebab lain.
- 2) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.
- 3) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung, suami atau istri atau anak tertanggung, atau saudara atau orang yang disuruh tertanggung, bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung, orang yang bekerja pada tertanggung atau orang yang tinggal bersama tertanggung.

- 4) Kerusakan kendaraan akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung merapi, perang, terorisme, kerusuhan dan lain sebagainya
- 5) Hilangnya fungsi barang akibat kebakaran dan kecelakaan dalam bentuk lainnya
- 6) Meninggalnya pihak *lesse*
- 7) Hilangnya barang akibat kelalaian pihak *lesse* maupun karena hipnotis.
- 8) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakannya.
- 9) Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berupa kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan tertanggung, diangkut dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, kerusakan jalan, jembatan viaduct, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, diatas, atau disamping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya.

c. Pihak *lesse* yang wanprestasi dalam perjanjian *leasing*

- d. Barang di alihkan baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lessor⁵

B. Bentuk Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian *Leasing* Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta

1. Bentuk Tanggung jawab dan penyelesaian hukum terhadap risiko yang di tanggung dan tidak di tanggung oleh PT.Bussan Auto Finance

Penjelasan mengenai risiko barang telah di jelaskan di dalam pasal 4 akad *leasing* di PT.Bussan Auto Finance , yang berisi :

- a. Debitur telah memilih , menentukan serta memeriksa dengan saksama barang, karenanya setiap kerugian, kerusakan dan cacat fisik baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan berada di luar kekuasaan dan tanggungjawab pihak lessor. Oleh karena itu debitur berjanji tidak akan menuntut kreditur dan tidak akan menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk menunda atau tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran.
- b. Penyerahan barang di laksanakan oleh penyedia barang kepada debitur, dengan demikian debitur bertanggung jawab atas kebenaran spesifikasi serta keadaan barang yang di terimanya , sehingga semua risiko yang timbul sehubungan dengan penyerahan dan/atau penerimaan barang yang di beli oleh debitur dengan fasilitas pembiayaan dari kreditur merupakan tanggung jawab debitur dan/atau penyedia barang.

⁵Nova, HRD, Dalam Sesi Wawancara Tentang Jenis – Jenis Risiko Di Perjanjian Leasing PT.BAF, 10 April 2017, Ijin Mengutip Telah Di Berikan.

Pasal 6 ayat 1 tentang asuransi yang terdapat dalam akad *leasing* PT. Bussan Auto Finance Yogyakarta menyebutkan dalam rangka menjaga dan melindungi barang dari bahaya kehilangan dan atau kerusakan total, debitur wajib mengasuransikan barang dengan klausula hak menerima pembayaran klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi berada pada kreditur. Oleh karenanya, pihak kreditur setuju untuk menggunakan perusahaan asuransi yang di pilih sendiri oleh pihak debitur dengan ketentuan perusahaan asuransi tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak debitur , dan kreditur bertanggungjawab atas risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pemilihan perusahaan asuransi tersebut oleh debitur.

Pasal 6 ayat 3 akad *leasing* pada PT. Busan Auto Finance terkait asuransi kendaraan bermotor roda dua mengatakan bahwa untuk barang berupa kendaraan roda dua, debitur sepakat bahwa kondisi pertanggungan asuransi hanya risiko kerugian total (*Total Loss Only "TLO"*), karena kehilangan total dan/atau kerusakan / kerugian total yang diakibatkan oleh risiko yang di jamin dalam polis asuransi standar kendaraan bermotor Indonesia yang memerlukan biaya perbaikan sama dengan atau lebih besar dari 75% dari nilai barang pada saat kejadian.

Terhadap barang yang hilang / kendaraan bermotor yang hilang akibat ketidakkalialian pihak *lessee*, pihak Bussan Auto Finance bertanggung jawab mengganti dengan sejumlah uang yaitu dengan nominal sesuai dengan

jumlah premi asuransi dan DP yang dibayarkan oleh pihak *lessedan* tidak menggantinya dengan kendaraan baru.

Untuk penggantian ganti rugi tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Adanya sejumlah saksi yang melihat kejadian tersebut (pencurian kendaraan bermotor oleh orang tak di kenal)
- b. Adanya proses pelaporan terhadap pihak yang berwajib (polisi)
- c. STNK tidak tertinggal ataupun berada di motor
- d. Kunci kontak kendaraan tidak sedang terpasang pada kendaraan bermotor

Proses pergantian ganti rugi kendaraan bermototr yang hilang tersebut harus melalui beberapa proses perhitungan dana terlebih dahulu. Setiap kejadian atas risiko kehilangan yang dijaminakan dalam polis asuransi, maka pihak kedua wajib untuk :

- a. Melaporkan kepada perusahaan asuransi melalui pihak pertama, selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam (2x24) jam sejak terjadinya peristiwa.
- b. Melampirkan fotocopy KTP pihak kedua dan surat izin mengemudi pengendara, pada saat peristiwa itu terjadi, yang masih berlaku pada saat pelaporan.
- c. Melengkapi dokumen klaim, antara lain :
 - 1) Laporan polisi (Surat Tanda Penerimaan Laporan)
 - 2) STNK

3) Dokumen pendukung lainnya.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

Pertanggungan di bawah harga berdasarkan pasal 12 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yaitu: Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu peristiwa kejadian yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

Tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Dalam hal ini penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas :

a. Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang didera pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang keduanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, yang meliputi:

- 1) Kerusakan atas harta
- 2) Cedera badan atau kematian

- b. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung, yang telah terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis.

Kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan sendiri telah di jelaskan di dalam pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang berbunyi:

- a. Tertanggung , selain mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan , wajib:

- 1) Memberitahu penanggung secara tertulis atau secara lisan yang di ikuti dengan tertulis kepada penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
- 2) Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kergan dan atau kerusakan sebagian yang di sebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat di jadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga
- 3) Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian

- b. Jika tertanggung di tuntutan oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang di sebabkan oleh kendaraan bermotor , maka tertanggung wajib:

- 1) Memberitahu penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut di terima
- 2) Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian
- 3) Memberikan surat kuasa kepada penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga , jika penanggung menghendaki
- 4) Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.

c. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan , tertanggung wajib:

- 1) Melakukan segala usaha yang patut guna menjaga , memelihara , menyelamatkan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang di pertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk enyeamatkan endaraan bermotor dan atau kepentingan tersebut.
- 2) Memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada penanggung atau kuasa penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan dan penggantian.
- 3) Mengamankan kendaraan bermotor dan ata kepentingan yang di pertanggungkan yang dapat di selamatkan.

Segala hak ganti rugi menjadi hilang jika tertanggung tidak memenuhiketentuan dalam pasal ini.

Prosedur klaim di Bussan Auto Finance sendiri meliputi :

Laporkan Segera

Ke pihak yang berwajib (polisi setempat)



Ajukan Klaim Segera

Ke kantor cabang BAF terdekat

paling lambat 3x24 jam dari tanggal kejadian



Melengkapi Dokumen Klaim

Menyerahkan dokumen klaim ke cabang BAF





Proses Klaim Asuransi



Survey

Tempat Kejadian Perkara





Dokumen klaim yang di perlukan:

- a. Formulir pengajuan klaim (tersedia di cabang BAF)
- b. Foto copy KTP konsumen / bertanggung
- c. Foto copy KTP atas nama di STNK / BPKB jika nama di STNK \ BPKB bukan atas nama konsumen / bertanggung
- d. Foto copy SIM dan KTP pengemudi dan surat keterangan lain yang di perlukan
- e. Asli STNK
- f. Untuk klaim kehilangan , melengkapi:
Surat Tanda Penerimaan Laporan / STPL yang dikeluarkan oleh polisi setempat sesuai dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- g. Untuk klaim kecelakaan dengan kerusakan 75% atau lebih , melengkapi:
Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian setempat sesuai dengan TKP

Risiko sendiri: 5% dari harga pertanggungan , minimum Rp 300.000,00 + materai .

Pelaksanaan pembayaran klaim ganti kerugian didasarkan pada besarnya jumlah kerugian atau tuntutan ganti kerugian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 25 Polis Standar Asuransi kendaraan Bermotor

Indonesia, setiap hambatan dalam pengajuan klaim ganti kerugian kendaraan bermotor diselesaikan melalui musyawarah. Pembagian dan pengaturan tanggung jawab tersebut di atas oleh para pihak dalam perjanjian *leasing* harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPerdara, semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian dan pengaturan tersebut.⁶Prinsip tanggungjawab yang di gunakan oleh PT. Bussan Auto Finance sendiri yaitu prinsip pembatasan tanggungjawab, dimana pergantian terhadap kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor roda dua tidak di dasarkan pada *total risk* melainkan berdasarkan pada jumlah premi yang bayarkan oleh pihak *lease*. Untuk kendaraan yang hilang, pihak PT.Bussan Auto Finance sendiri tidak mengganti dengan kendaraan yang baru melainkan hanya dalam bentuk sejumlah uang yang di bayarkan sesuai dengan jumlah premi, dan proses ganti rugi tersebut dilakukan apabila terjadi klaim oleh pihak *lease*.PT. Bussan Auto Finance untuk pertanggung asuransi kecelakaan adalah perwujudan pemberian jaminan perlindungan atau asuransi untuk masyarakat dengan cara pemberian jaminan sosial bagi segolongan masyarakat yang memang wajar memperolehnya yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan baik yang melalui darat, sungai/danau, laut maupun udara. Sedangkan untuk

⁶Ibid, Hlm 79

kendaraan bermotor itu sendiri ada asuransi khusus sebagai pertanggung jawaban atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang.

Penentuan nilai ganti rugi sendiri telah di atur di dalam pasal 15 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, yang berbunyi:

Kecuali di setuju lain di dalam polis, penentuan ganti rugi dalam hal :

a. Kerugian sebagian

- 1) Jika kerusakan tersebut dapat di perbaiki, didasarkan pada perbaikan yang layak
- 2) Jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, di dasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas di tambah biaya pemasangan yang layak
- 3) Jika suatu suku cadang tidak di perjual belikan di pasar bebas, penentuan harga di dasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau bertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan penanggung mengerti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak.

b. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.

- 1) Kerugian total terjadi jika :
 - a) Kerusakan dan atau kerugian karena suatu peristiwa yang di jamin oleh polis dimana biaya perbaikan , penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan aau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau

- b) Hilang karena pencurian sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat butir 1.3 dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian
- 2) Jika terjadi pertanggungan di bawah harga sebagaimana di maksud daam pasal 17 dan tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari penanggung sebesar harga pertanggungan, tertanggung berhak aas sebagian nilai jual sisa barang yang di hitung secara proporsinal antara selisih harga sebenarnya dengan harga pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
- 3) Jika suatu kerugian tidk memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) butir 2.1. pasal ini, kerugian tersebut di anggap ebagai kerugian sebagian.

Upaya penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Bussan Auto Finance yogyakarta adalah :

- a. Apabila terjadi sebabkan kecelakaan yang di oleh kelalaian diri sendiri maka tidak ada pergantian ganti rugi dari pihak PT Bussan Auto Finance
- b. Apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang di sebabkan karena ketidakmampuan pihak manapun untuk menjangkaunya (hilangnya kendaraan bermotor) maka ada pergantian ganti rugi yang di berikan oleh PT Bussan Auto Finance Yogyakarta sebesar jumlah premi yang sudah dibayarkan oleh pihak lease.
- c. Apabila pihak lease meninggal dunia , maka yang wajib melunasi adalah pihak keluarga.

d. Apabila kerusakan kendaraan bermotor tersebut diakibatkan karena kesengajaan ataupun kelalaian pengguna maka tidak ada penggantian kerugian oleh pihak PT Bussan Auto Finance sendiri⁷.

Cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi sendiri telah di jelaskan pula di dalam pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang berbunyi:

a. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:

- 1) Perbaikan di bengkel yang di tunjuk atau di setujui oleh penanggung
- 2) Pembayaran uang tunai
- 3) Penggantian suku caang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada polis

b. Tanggung jawab penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang di pertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar harta pertanggungan

c. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan

d. Dalam hal terjadi kerugian , tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

⁷Nova, HRD, Dalam Sesi Wawancara Tentang Penerapan Prinsip Ganti Rugi BAF, 8 Februari 2017, Ijin Mengutip Telah Di Berikan

2. Bentuk tanggungjawab dan penyelesaian hukum terhadap pihak yang wanprestasi

Pasal 8 dalam perjanjian *leasing* PT. Bussan Auto Finance menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa kelalaian (wanprestasi) pihak kedua dalam melaksanakan perjanjian, tanpa perlu di dahului dengan surat peringatan khusus atau surat penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan :

- a. Pihak kedua tidak membayar kewajiban pembiayaan yang telah jatuh tempo, yang dalam hal ini , lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini , sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa tidak di perlukan lagi.
- b. Pernyataan , jaminan atau kesepakatan atau dokumen lain yang di buat atau di berikan oleh pihak kedua dalam perjanjian ini, secara materiil tidak benar atau tidak tepat pada saat di buat atau di berikan atau dinyatakan batal.
- c. Pihak kedua /penjamin pailit atau mengajukan permohonan pailit , di bubarkan atau pihak kedua tersangkut dalam perkara pidana
- d. Obyek pembiayaan di preteli suku cadang, di sita, di jual, di sewakan, di pindatangkan, di aihkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu aau d sertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan, musnah, atau rusak berat

atau terbakar atau pada prinsipnya jika risiko yang di pertanggungkan di dalam pertanggungan asuransi obyek pembiayaan terjadi.

- e. Harta kekayaan pihak kedua, baik sebagian atau seluruhnya di sita oleh pengadilan
- f. Pihak kedua lalai melaksanakan kewajibannya dan syarat-syarat yang di tentukan di dalam perjanjian ini
- g. Jika menurut pertimbangan pihak pertama , pihak kedua karena sebab-sebab keadaan keuangannya tidak mampu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini
- h. Apabila pihak kedua mmelaksanakan, mengizinkan/memperbolehkan di lakukannya penyimpangan , pelanggaran terhadap barang yang akan membahayakan keadaan barang.

Pada saat terjadinya peristiwa kelalaian/wanprestasi tersebut diatas, maka :

- a. Apabila kreditur telah memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada debitur, dan debitur tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak pertama , maka seluruh jumlah utang pembiayaan yang masih belum di bayar oleh debitur menjadi jatuh tempo dan harus di bayar seketika dan sekaligus beserta denda (jika ada) termasuk semua biaya kerugian yang di derita oleh kreditur.
- b. Debitur wajib dengan itikad baik dan secara sukarela menyerahkan barang kepada kreditur dengan menandatangani berita acara serah terima barang

- c. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat di laksanakan , maka kreditur dapat menerima bantuan aparat berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan lainnya (jika ada) dalam ranga pelaksanaan eksekusi.
 - d. Kreditur di beri kewenangan oleh debitur untuk melakukan penjualan barang di muka umum, sesuai dengan peratran perundang-undangan yang berlaku, serta menerima hasil penjualan dan hasil penjualan tersebut akan di gunakan untuk membayar sisa kewajiban debitur terhadap kreditur . Jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban debitur, maka debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewaajibannya tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan hasil penjualan, maka kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada debitur.
3. Bentuk penyelesaian terhadap barang yang di alihkan baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak *lessor*
- Terhadap barang yang dialihkan, di gadaikan, atau di sewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak PT. Bussan Auto Finance maka dapat di kategorikan kedalam tindak pidana yang mengacu pada pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentaang Jaminan Fidusia.